

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak.Sel, dapat dikatakan telah terjadi penyelundupan hukum, maka perkawinan tersebut menurut Penulis dianggap tidak sah. Karena perkawinan yang dilangsungkan dianggap tidak sah, maka anak-anak yang telah dilahirkan adalah tidak sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah.
2. Dalam pengambilan putusan, menurut Penulis, Hakim tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dikarenakan dalam amar Putusannya pada point ketiga, Hakim menunjuk Ibu selaku Wali dari anak-anaknya. Menurut Penulis Ibu seharusnya bukan sebagai Wali. Ia hanya diberikan Hak Mengasuh, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian kekuasaan orang tua tetap berlangsung. Sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa Bapak dan Ibu mempunyai hak dan yang sama dalam upaya tumbuh kembang anak.

4.2. Saran

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus ditinjau kembali, karena sudah tidak dapat menampung segala permasalahan yang telah berkembang sangat cepat pada masa sekarang. Undang-Undang dan Peraturan tersebut perlu ditinjau kembali agar di dalam masyarakat tidak terjadi kerancuan dan kebingungan hukum, dan agar masyarakat tidak perlu lagi melanggar

peraturan-peraturan yang ada di Indonesia (terutama dalam bidang perkawinan) sehingga tidak terjadi penyelundupan hukum.

2. Sangat diperlukan adanya penambahan mengenai Pasal yang mengatur mengenai perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, karena perkawinan ini sangat banyak terjadi di masyarakat dan masyarakat menganggap bahwa perkawinan ini dapat dilangsungkan dan dapat dianggap sah. Padahal perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan-peraturan lain. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.
3. Para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan antar agama sebaiknya terlebih dahulu memikirkan masalah-masalah yang akan timbul sehubungan dengan perkawinan ini. Karena berkaitan dengan status perkawinan itu sendiri yang belum diatur secara jelas di Indonesia, sampai berkaitan dengan status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Mengingat hal tersebut merupakan masalah yang serius karena menyangkut keyakinan, prinsip dan hubungan antar sesama manusia maupun hubungan dengan Tuhan-Nya.
4. Para penegak hukum maupun pemuka agama, harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum agama yang berlaku di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam bidang perkawinan. Apabila lalai dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku, hal tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri melainkan merugikan pihak-pihak lain.